



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI LEMBATA NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEMBATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa besaran tunjangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 61 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata, belum dilakukan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan belum dilakukan konsultasi dengan pihak terkait, sehingga tidak dapat dilaksanakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Lembata Nomor 61 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 301, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI LEMBATA NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA.

Pasal 1

Peraturan Bupati Lembata Nomor 61 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 2

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025, diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 453 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Khusus Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 sampai dengan ditetapkannya besaran tunjangan yang baru.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 13 Januari 2025

PENJABAT BUPATI LEMBATA,



PASKALIS OLA TAPO BALI

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 13 Januari 2025
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,



QUINTUS IRENIUS SUCIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2025 NOMOR 1

